



**P U T U S A N**

Nomor : 06-K/PM.III-12/AL/I/2015

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Satria Ari Wibisono  
Pangkat / NRP : Serda/118625  
Jabatan : pembidik Rai B  
Kesatuan : Yonrkt-1 Mar  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 15 Oktober 1993  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : TD Mess Bintara karang pilang Surabaya jatim

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep 02/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danmenart-1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan 02 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/12/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014.
3. Selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 03 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danmenart-1 selaku Ankum Nomor : Kep/13/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenart-1 selaku Papera Nomor : Kep/18/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/K/AL/I/2014 tanggal 07 Januari 2015.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/K/AL/I/2014 tanggal 07 Januari 2015, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di dalam persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan putusan Mahkamah Agung Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat 2 KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama ... (.....) bulan

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serda Mar Satria Ari Wibisono NRP 118625.

- b. 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Serda Mar Satria Ari Wibisono NRP 118625.

- c. 4 (empat) lembar daftar absensi dari Danyonroket-1 Mar Serda Mar Satria Ari Wibisono NRP 118625.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah dibawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal Enam belas Mei tahun 2000 Empat belas sampai dengan tanggal Empat belas bulan Agustus tahun 2000 Empat belassecara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan mei tahun 2000 Empat belas sampai dengan bulan Agustus tahun 2000 Empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Empat belas bertempat di Yonroket-1 Mar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2012 melalui Dikmaba PK XXXII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar kemudian ditempatkan di Yonroket-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 118625.

2. Bahwa terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pada tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 Terdakwa berada di Wono sari Mulyo Surabaya dengan kegiatan makan dan tidur, selanjutnya pada tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 18 Juli 2014 Terdakwa berada di Wono sari Priyungan Yogyakarta dengan kegiatan membantu pakde Sudarto memanen padi, kemudian pada tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa berada di Wonosari Mulyo Surabaya tanpa ada kegiatan.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Staf Intel atas nama Pelda Mar Suwito dengan disaksikan oleh Sertu Mar Nurgito.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena belum siap mental.

6. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 atau selama 90 (Sembilan puluh hari) secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

BERPENDAPAT bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap	: Andri Anugrah SST Han
Pangkat / NRP	: Letda Mar/2010/P
Jabatan	: Dantonpur I rai B
Kesatuan	: Yonroket-1 Mar
Tempat / tgl lahir	: Semarang, 30 April 1988
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Mess Perwira TD Karang Pilang Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 saat masuk menjadi anggota Yonroket-1 Mar, dan tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa saksi mengetahui telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014.

3. Bahwa selama Terdakwa maninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari omandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun belum diketemukan, selain itu Kesatuan juga berupaya melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Staf Intel atas nama Pelda Mar Suwito .

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena kurang menyesuaikan lingkungan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

### Saksi-II

Nama lengkap : Suwito  
Pangkat / NRP : Pelda Mar/800919  
Jabatan : Baintel  
Kesatuan : Yonroket-1 Mar  
Tempat / tgl lahir : Blora, 05 Oktober 1974  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Ksatria I No. 3 Rumdi TNI AL karang Pilang Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 saat masuk menjadi anggota Yonroket-1 Mar, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi mengetahui telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014.

3. Bahwa selama Terdakwa maninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari omandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun belum diketemukan, selain itu Kesatuan juga berupaya melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Staf Intel atas nama Pelda Mar Suwito dengan disaksikan Sertu Mar Nurgito.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena takut dengan senior.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

### Saksi-III

Nama lengkap : Budi Santoso  
Pangkat / NRP : Serda Mar/86912  
Jabatan : baprov Raima  
Kesatuan : Yonroket-1 Mar  
Tempat / tgl lahir : Probolinggo, 21 Desember 1976  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perum Griya Barungu Dsn. Ngaresrejo Blok C 18  
Rt. 21 Rw. 5 Kec, sukodono Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 saat masuk menjadi anggota Yonroket-1 Mar, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi mengetahui telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014.

3. Bahwa selama Terdakwa maninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari omandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun belum diketemukan, selain itu Kesatuan juga berupaya melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Staf Intel atas nama Pelda Mar Suwito dengan disaksikan Sertu Mar Nurgito.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2012 melalui Dikmaba PK XXXII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar kemudian ditempatkan di Yonroket-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 118625.
2. Bahwa terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014.
3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pada tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 Terdakwa berada di Wono sari Mulyo Surabaya dengan kegiatan makan dan tidur, selanjutnya pada tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 18 Juli 2014 Terdakwa berada di Wono sari Priyungan Yogyakarta dengan kegiatan membantu pakde Sudarto memanen padi, kemudian pada tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 agustus 2014 Terdakwa berada di Wonosari Mulyo Surabaya dengan kegiatan makan dan tidur.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatua tanpa ijin yang dari Komandan Kesatuan tersebut pihak kesatuan telah berupaya memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatua tanpa ijin yang dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan serta kegiatan kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piket jaga Yonroket-1 Mar atas nama Pelda Mar Suwito.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena belum siap mental.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat -surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serda Mar Satria Ari Wibisono NRP 118625.
- b. 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Serda Mar Satria Ari Wibisono NRP 118625.
- c. 4 (empat) lembar daftar absensi dari Danyonroket-1 Mar Serda Mar Satria Ari Wibisono NRP 118625.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2012 melalui pendidikan Dikmaba PK, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan hingga sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis aktif dengan jabatan Pembidik Rai B Yonroket-1 Mar dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa belum siap mental.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, kegiatan Terdakwa hanya makan dan tidur.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piket jaga Yonroket-1 Mar pada tanggal 15 Agustus 2015.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 atau selama 90 (Sembilan puluh ) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa benar waktu selama 90 (Sembilan puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui sebagai seorang prajurit TNI yang apabila akan meninggalkan dinas tanpa ijin harus terlebih dahulu mengajukan ijin kepada atasannya yang berwenang, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tundukannya akan dimiklikan mengenai pidananya yang dimohonkan oleh Oditur, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah seperti diatur dalam pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yaitu mereka yang dinas secara terus-menerus dalam kemiliteran dalam tenggang waktu tertentu baik secara sukarela maupun secara wajib.

Bahwa berdasarkan pasal 2 UU No.2 Tahun 1988, tentang Prajurit TNI terdiri dari Prajurit TNI AD Prajurit TNI AL Prajurit TNI AU dan menurut Pasal 18 ayat (1) Jo Pasal 43 ayat (3) Prajurit TNI tersebut tunduk kepada Hukum Militer dan termasuk kewenangan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2012 melalui Dikmaba PK XXXII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar kemudian ditempatkan di Yonroket-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 118625.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di di Yonroket-1 Mar, yang merupakan bagian dari TNI AL, dimana Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana yang di hadapan ke depan persidangan ini adalah seseorang anggota militer yang berjenis kelamin laki-laki yang diketahui bernama Satria Ari Wibisono Serda Mar NRP 118625 dimana Terdakwa merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin”.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa yang dimaksud dengan unsur alternative** sehingga Majelis dapat akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang mana yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin."

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah bahwa Si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatan serta mengetahui akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut yang dilarang undang-undang.
- Yang dimaksud dengan tidak hadir ialah, meninggalkan / menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini kesatuannya) dimana seharusnya ia berada dan melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang diartikan tanpa ijin ialah, ketidak hadirannya disuatu tempat (kesatuannya) dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ada ijin kepadanya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur yang berlaku dikesatuannya, yang berarti perbuatan / tindakan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014.
2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalka dinas tanpa ijin karena Terdakwa belum siap mental.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, kegiatan Terdakwa hanya makan dan minum.
5. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui sebagai seorang prajurit TNI yang apabila akan meninggalkan dinas tanpa ijin harus terlebih dahulu mengajukan ijin kepada atasannya yang berwenang, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya kemudian mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk membongkar suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang sehingga dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu/ kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014.
2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa belum siap mental.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 97 KUHP yang dimaksud dengan hari ialah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam kemudian yang dimaksud dengan 1 (satu) bulan adalah sama dengan 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah waktu secara terus menerus lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014.
2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa belum siap mental.
3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piket jaga Yonroket-1 Mar pada tanggal 15 Agustus 2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014. atau selama 90 (Sembilan puluh) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa benar waktu 90 (Sembilan puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke 2 yo Ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa yang semata-mata hanya mementingkan kepentingan pribadinya semata tanpa memperdulikan tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI yang berkewajiban melaksanakan tugas yang diembankan Negara dan kesatuan kepadanya.

2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dan menghindarkan dirinya dari tugas dan tanggungjawabnya selaku prajurit TNI AD dengan alasan yang sangat lemah dan sumir, hanya karena adanya pengaduan dari sdr/i Pipit yang sedang hamil menuntut pertanggungjawaban jawab Terdakwa untuk dinikahi, Terdakwa bukannya bertanggung jawab atas perbuatannya malah Terdakwa menghindari dari tanggungjawab dengan cara melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 41 (empat puluh satu) hari.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa di dalam kesatuannya, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 15 Agustus 2014.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuannya.

2.

3.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serda Mar Satria Ari Wibisono NRP 118625.
- b. 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Serda Mar Satria Ari Wibisono NRP 118625.
- c. 4 (empat) lembar daftar absensi dari Danyonroket-1 Mar Serda Mar Satria Ari Wibisono NRP 118625.

Menimbang: Bahwa terhadap barang bukti berupa sura-surat tersebut diatas karena sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mudah dalam penyimpanannya dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekakatkan dalam berkas perkara.

:

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat 2 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Satria Ari Wibisono, Serda Mar NRP 118625 ; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desertasi dalam waktu dan

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (Enam) Bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Satria Ari Wibisono, Serda Mar NRP.118625;
- 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama Satria Ari Wibisono, Serda NRP.118625;
- 4 (empat) lembar daftar absensi Serda Mar Satria Ari Wibisono NRP.118625, anggota Yonroket-1 Mar bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Adil Karo Karo, SH Kolonel Chk NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua serta Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 dan Syarifuddin Tarigan, SH, MH Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Hasan, SH.MH Letkol Chk NRP 33745, Panitera Rudianto Pelda NRP 21960347440875 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,  
Cap/ttd

Adil Karo Karo, SH  
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Mulyono, SH

Mayor Chk NRP 522672

ttd

Syarifuddin Tarigan, SH, MH

Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

ttd

Rudianto

Pelda NRP 21960347440875

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)